

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA AYAM
BROILER ANTARA PT. SAMSUNG FARM SEBAGAI INTI
DENGAN PENGUSAHA NOTTO SUGIARTO SEBAGAI
PLASMA DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DI
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA



Disusun oleh:

CHANIA GHEA BELINDA
2015-20-001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA AYAM
BROILER ANTARA PT. SAMSUNG FARM SEBAGAI INTI
DENGAN PENGUSAHA NOTTO SUGIARTO SEBAGAI
PLASMA DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DI
KABUPATEN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA


Disusun Oleh:

CHANIA GHEA BELINDA
2015-20-001

Kudus, Februari 2023

Disetujui :

Pembimbing I


Dr. Suparno, SH.,MS.

Pembimbing II


Yusuf Istanto, SH.,MH.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK




Drs. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chania Ghea Belinda
NIM : 2015-20-001
Alamat : Bacin Kudus
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Broiler Antara PT. Samsung Farm Sebagai Inti Dengan Pengusaha Notto Sugiarto Sebagai Plasma Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Kudus

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa ada bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Chania Ghea Belinda

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Dalam masalah kebenaran dan keadilan, tidak ada perbedaan antara masalah besar dan kecil, karena perihal perlakuan terhadap orang semuanya sama” – Albert Einstein

“Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan” – Chania Ghea Belinda

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala bentuk kenikmatan;
2. Kedua Orang tua yang telah memberikan pembelajaran hidup dengan segenap cinta kasih;
3. Dosen Wali dan Dosen Pembimbing, yang telah membantu penulisan skripsi dan memberikan ilmunya;
4. Universitas Muria Kudus, Dosen dan Karyawan yang telah menjadi tempat belajar dan mencari ilmu;
5. Teman-teman sejawat dan seperjuangan selama kuliah;
6. Dan untuk siapapun yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan Rahim. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Broiler Antara PT. Samsung Farm Sebagai Inti Dengan Pengusaha Notto Sugiarto Sebagai Plasma Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Kudus”, sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis mengakui bahwa untuk mengumpulkan bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan skripsi ini, kemudian mengkaji, menganalisis serta bantuan beberapa pihak yang berupa tenaga dan saran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH., selaku Plt. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
4. Bapak Iskandar Wibawa, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

5. Ibu Wiwit Ariyani, S.H, M.Hum., selaku Plt. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
6. Dr. Suparno, SH., MS., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu sabar dan tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan;
7. Yusuf Istanto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dan tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan.
8. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril atau imateriil;

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran akan penulis terima dengan sangat senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis juga para pembaca pada umumnya.

Kudus, 10 Maret 2023

Penulis

Chania Ghea Belinda

ABSTRACT

This study aims to answer problems related to the form of protection. Juridical Review Implementation of the Broiler Business Partnership Agreement when a partnership agreement default occurs between Inti and Plasma Entrepreneurs, so that the partnership agreement carried out does not harm one of the parties. The approach method used is juridical-normative with a living law empirical approach. The data analysis method is qualitative in the form of descriptive analysis specifications. The type of data used is secondary data obtained by library research. From the results of the study, the Broiler Business Partnership Agreement is in the form of a mutually beneficial partnership. Where Entrepreneur Notto Sugiarto As Plasma obtains capital assistance in the form of production facilities from PT. Samsung Farm as the Core, and vice versa PT. Samsung Farm as the Core can market its production facilities, be it feed, medicine or chicken seeds (DOC). In a mutually agreed partnership agreement, legally both parties have a balanced position because there is no element of coercion in carrying out the agreement. But both parties must also have good faith and a strong commitment in implementing the partnership agreement with the principle of mutual benefit. . Partnership agreements that occur legally provide protection for plasma farmers, because in the agreement the rights and obligations of each party have been agreed

One of the important articles is regarding the basic price of ready-to-harvest chickens, with this agreement breeders will not suffer losses if the price of chickens on the market falls. This is a form of protection for plasma breeders. PT. Samsung Farm as the Core with Entrepreneur Notto Sugiarto as Plasma in the form of a Broiler Business Partnership Agreement in Kudus Regency. In addition to providing capital, it also provides guidance to plasma breeders, this training aims to increase breeder productivity.

Keywords: *Partnership Agreement, Broiler Chicken, Default*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait bentuk perlindungan Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Broiler ketika terjadinya wanprestasi perjanjian kemitraan antara Inti dengan Pengusaha Plasma, agar dari perjanjian kemitraan yang dilaksanakan tidak merugikan kepada salah satu pihak, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan hukum empiris yang hidup (*living law*). Metode analisa data bersifat kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*). Dari hasil penelitian bahwa, Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Broiler berupa hubungan kemitraan yang saling menguntungkan. Dimana Pengusaha Notto Sugiarto Sebagai Plasma memperoleh bantuan permodalan berupa sarana produksi dari PT. Samsung Farm Sebagai Inti, dan sebaliknya PT. Samsung Farm Sebagai Inti bisa memasarkan sarana produksinya, baik itu pakan, obat- obatan maupun bibit ayam (DOC). Perjanjian kemitraan yang disepakati bersama, secara hukum kedua belah pihak mempunyai kedudukan seimbang karena tidak ada unsur paksaan dalam melakukan perjanjian tersebut. Tetapi kedua belah pihak juga harus mempunyai i'tikad yang baik dan komitmen kuat dalam melaksanakan perjanjian kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan. Perjanjian kemitraan yang terjadi secara hukum memberikan perlindungan bagi peternak plasma, karena di dalam perjanjian tersebut telah disepakati hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satu pasal yang penting adalah mengenai harga dasar ayam siap panen, dengan perjanjian tersebut peternak tidak akan mengalami kerugian apabila harga ayam di pasaran jatuh. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi peternak plasma. PT. Samsung Farm Sebagai Inti dengan Pengusaha Notto Sugiarto Sebagai Plasma dalam bentuk Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Broiler Di Kabupaten Kudus Selain memberikan bahan permodalan juga melakukan pembinaan terhadap peternak plasmanya, pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas peternak

Kata Kunci: *Perjanjian Kemitraan, Ayam Broiler, Wanprestasi.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK INDONESIA	vi
ABSTRAK INGGRIS.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Kemitraan Usaha	12
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan	12
2. Landasan Hukum Perjanjian Kemitraan	14
3. Syarat Sah Perjanjian Kemitraan	20
4. Kemitraan Inti-plasma	22

B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	24
1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sektor Peternakan ...	24
2. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Pada Sektor Peternakan	26
C. Wanprestasi.....	27
1. Pengertian Wanprestasi.....	27
2. Faktor-Faktor Wanprestasi.....	31
3. Syarat Wanprestasi.....	32
4. Akibat Hukum Wanprestasi	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	37
C. Metode Penentuan Sampel	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	38
F. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Broiler Antara PT. Samsung Farm Sebagai Inti Dengan Pengusaha Notto Sugiarto Sebagai Plasma Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Kudus.	41
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak PT. Samsung Farm Dengan Pengusaha Notto Sugiarto Apabila Terjadi Wanprestasi	

Dalam Hubungan Hukum Perjanjian Kemitraan Antara Inti Dengan
Plasma Di Kabupaten Kudus 50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 58
B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

